



## Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin

Yeyen Aulianti<sup>1</sup>, Hayatul Ismi<sup>2</sup>, Hengki Firmanda S<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Riau

### Abstract

Received: 23 Oktober 2023  
Revised : 31 Oktober 2023  
Accepted: 03 November 2023

*This study discusses land acquisition in the construction of the toll road regarding the implementation of the release of inheritance land rights in the construction of the Padang-Sicincin toll road. Based on these problems, there are many things that need to be studied because they are not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. Therefore, it is necessary to study the first, the Implementation of Exemption of Right to Heritage Land in the Construction of the Sesi Padang-Sicincin Toll Road. Second, the inhibiting factors for the implementation of the waiver of inheritance rights over land in the construction of the Sesi Padang-Sicincin toll road. This research is a sociological juridical legal research. With the research location being located in Padang Pariaman Regency, especially Nagari Kasang, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by means of interviews. From the results of the study, it was concluded that, first, the implementation of the liberation of inheritance land rights in the construction of the padang-sicincin toll road was carried out in accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest and Regional Regulation of West Sumatra Province Number 16 of 2008 concerning Ulayat Land and Its Utilization. Second, the inhibiting factors are clan members, the unclear status of land acquisition objects, factors from the government and factors from customary density. The government should pay more attention to and protect the rights and existence of inherited land so that indigenous peoples do not feel they have lost the identity of their customary land.*

**Keywords:** *exemption, land rights, inheritance*

(\*) Corresponding Author: [yeyenaulianti1@gmail.com](mailto:yeyenaulianti1@gmail.com)

**How to Cite:** Aulianti, Y., Ismi, H., & Firmanda S, H. (2023). Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091261>

### PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan sebagai berikut, “*Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum*”.

Dengan demikian maka yang dimaksud hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya asalkan tidak berbenturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya dan itupun ada batasnya, seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, “*Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*”.

Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta tanah juga merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan jalan raya, sekolah, terminal, gedung kantor pemerintahan, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak*”.

Salah satu program pembangunan yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang terdiri dari 5 sesi yaitu sesi 1 Padang- Sicincin sepanjang 28 km, sesi 2 Sicincin-Payakumbuh sepanjang 78 km, sesi 3 Payakumbuh-Pangkalan sepanjang 45 km, sesi 4 Pangkalan-Bangkinang sepanjang 56 km, dan sesi 5 Bangkinang-Pekanbaru sepanjang 37 km, dengan total jarak kurang lebih 244 km.

Masih terjadi pro dan kontra dalam masyarakat yang terkena dampak terhadap pembebasan/pengadaan tanah terhadap pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, dikarenakan pembebasan terhadap tanah untuk pembangunan tersebut pada ruas Tol Padang-Sicincin dengan sepanjang  $\pm 4.2$  km melewati dua desa yaitu Nagari Kasang dan Nagari Sungai Buluh Selatan, di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Penggunaan lahan pada lokasi tersebut sebagian besar sebagai lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin terdapat pembebasan terhadap tanah pusaka atau tanah ulayat, yang dimana karakteristik dan tata kelola masing-masing tanah ulayat tersebut berbeda-beda sehingga masalah dalam pengadaan tanahpun berbeda-beda. Tanah ulayat nagari dan ulayat rajo, relatif tidak banyak menghadapi masalah dibandingkan dengan tanah ulayat suku dan ulayat kaum. Dengan banyaknya tanah ulayat nagari yang menjadi objek pengadaan tanah. Mengingat tanah ulayat nagari bersifat komunal maka proses pengadaan tanahnya juga relatif tidak mudah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin.

## METODE

Jenis dari penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum empiris (*empirical law reseaech*), yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, terkhususnya di Nagari Kasang.

### Populasi dan Sampel

NO.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Wali Nagari Kasang	1	1	100%
2	Tokoh masyarakat Adat Nagari Kasang	10	5	50%
3	Anggota kaum/masyarakat adat	20	10	50%
4	BPN Kabupaten Padang Pariaman	1	1	100%
Jumlah		32	17	-

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

### Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Wali Nagari Kasang, tokoh masyarakat adat, dan masyarakat adat.

### **Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan dari observasi lokasi, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin**

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.

Negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera maka mau tidak mau harus menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik yang dikuasai oleh negara maupun yang dikuasai oleh orang, maupun badan hukum lainnya. Untuk itu pemerintah membentuk undang-undang sebagai pelaksanaan ketentuan UUD 1945 yang menjadi pedoman atau dasar dalam pelaksanaan tanggungjawabnya, sehingga lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Mengacu pada peraturan tersebut, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 620/80/2018 yang berisi penetapan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sepanjang 4,2 Kilometer dengan kebutuhan lahan  $\pm 35$  Ha yang berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Secara keseluruhan proyek ini terdiri dari 5 sesi yaitu sesi 1 padang-sicincin dengan jarak 28 KM, sesi 2 Sicincin-Payakumbuh dengan jarak 78 KM, sesi 3 Payakumbuh-Pangkalan berjarak 45 KM, sesi 4 yaitu Pangkalan-Bangkinang dengan jarak 56 KM, dan sesi 5 Bangkinang-pekanbaru 37 KM dengan total jarak tol diproyeksikan sejauh 244 KM.

Pengadaan tanah pada ruas tol Padang-Sicincin trase I (Sta. 0+000 s/d Sta. 4+200). Jalan tol sepanjang  $\pm 4.2$  KM melewati dua desa yaitu Nagari Kasang (Sta 0+000-2+300) dan Nagari Sungai Buluh Selatan (Sta 2+300-4+200) di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Penggunaan lahan pada lokasi tersebut sebagian besar merupakan lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

Penetapan lokasi pengadaan tanah berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No. 620-80-2018, dengan luas  $\pm 35$  Ha terdiri dari 50 bidang. Setelah dilakukan identifikasi oleh Satgas A dan Satgas B diketahui jumlah keseluruhan bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah adalah 129 bidang dengan total luas 26 Ha.

Terkait penilaian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan atas laporan hasil dari Tim Penilai, pemegang hak yang berjumlah 84 orang dengan 109 bidang tanah menolak nilai ganti kerugian yang dinilai sangat rendah, menilai harga yang ditetapkan sangat tidak layak, yaitu berkisar Rp 32.000, Rp. 45.000 ribu hingga Rp. 286.000 permeter tergantung pada lokasi lahan.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru melintasi tanah masyarakat hukum adat. Tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan mengenai sekelompok orang yang menguasai tanah ulayat secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat bersifat berdiri sendiri dengan tidak dilekati oleh hak pengelolaan maupun hak atas tanah sesuai dengan PP 19 Tahun 2021 Pasal 23 ayat (3).

Di Minangkabau, tanah harta pusaka sama dengan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah milik masyarakat adat yang dimiliki secara bersama-sama, akibatnya tidak yang dapat menjualnya tanpa persetujuan masyarakat adat tersebut. Harta pusaka yang warisan dari nenek moyang tidak dapat dipindahtanggankan dalam artian dijual lepas oleh kaum yang bersangkutan karena tanah tersebut ditujukan untuk kemakmuran kehidupan kaum tersebut. Namun, ada beberapa hal tanah tersebut dapat dialihkan, dalam arti digadaikan. Penggadaian tanah ulayat tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat adat yang sudah ada.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menjelaskan mengenai jenis tanah ulayat terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

4. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Provinsi Sumatra Barat.

Karakteristik dan pengelolaan masing-masing tanah ulayat tersebut berbeda-beda sehingga masalah dalam pengadaan tanah pun berbeda-beda. Tanah ulayat nagari dan ulayat rajo, relatif tidak banyak menghadapi masalah dibandingkan dengan tanah ulayat suku dan ulayat kaum. Banyaknya nagari dalam trase ini juga berhubungan dengan banyaknya tanah ulayat nagari yang menjadi objek pengadaan tanah. Mengingat tanah ulayat nagari bersifat komunal maka proses pengadaan tanahnya juga relatif tidak mudah, utamanya berkenaan dengan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin terdapat pembebasan untuk pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin memang terdapat tanah harta pusaka yang akan di bebaskan, yaitu berupa tanah harta pusaka tinggi, yang terdapat di 3 (tiga) Korong yaitu Korong Sungai Pinang merupakan gerbangnya jalan tol, Korong Caniago dan Korong Kasai. Nagari Kasang itu memiliki 10 Korong yaitu Korong Kasai, Korong Sikumbang, Korong Guci, Korong Tanjung, Korong Kampung Jambak, Korong Kampung Koto, Korong Kampung Caniago, Korong Bintungan, Korong Duku, dan Korong Sungai Pinang. Untuk pelaksanaan pembebasan tanah harta pusaka tersebut tidak ada perlakuan khusus, pelaksanaannya sama pada umumnya, tetapi terkait ganti kerugian tanah harta pusaka harganya lebih rendah dibanding tanah yang sudah memiliki sertifikat, nilai ganti kerugiannya pun berbeda-beda ada yang Rp.57.000 permeter ada yang Rp.200.000 permeter, tergantung pada lokasinya. Untuk ganti kerugian pembebasan pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin dititipkan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman.

Pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin tanah harta pusaka tinggi termasuk kedalam tanah ulayat nagari, yang hak penguasaannya oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naik batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan hasil, pelaksanaan pembebasan tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun banyak terjadi perselisihan antara anggota kaum, untuk menjalankan pelaksanaan pembebasan terhadap tanah harta pusaka tinggi dilakukan musyawarah dan mufakat oleh *niniak mamak* KAN, pemerintahan nagari dan anggota kaum. Untuk tanah harta pusaka sendiri di bayarkan ke seluruh anggota kaum, seluruh anggota kaum dapat ganti kerugian, tidak hanya *mamak* kepala waris saja.

Jual beli tanah pusaka tinggi di dalam adat adalah suatu perbuatan yang dilarang. Namun, karena atas dasar kesepakatan dalam kaum tanah harta pusaka tinggi dapat diperjualbelikan. Hal ini berlaku apabila dalam keadaan mendesak, di dalam adat disebutkan "*tidak kayu jenjang dikeping, tidak emas bungkal diasah*", artinya adat membenarkan mengurangi harta pusaka secara gadai atau jual dengan cara-cara yang dibenarkan oleh adat. Dengan sudah adanya kesepakatan anggota kaum, KAN dan pemerintahan nagari maka pembebasan terhadap tanah harta pusaka tinggi untuk pembangunan jalan tol dapat dilaksanakan, dan status tanah tersebut sekarang dikuasai oleh negara.

Berdasarkan Teori Keadilan, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam suatu sistem pemikiran. Keadilan tidak membenarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warga negara dianggap mapan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar atau kalkulasi kepentingan sosial.

Indonesia cenderung menganut paham negara dengan paham sublimasi. Di mana negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang mempunyai wewenang menguasai dan mengatur kepentingan umum ataupun kepentingan individu. Negara dapat mempunyai berbagai sektor yang menguasai hidup orang banyak, tetapi tidak dapat mempunyai barang atau tanah dengan status hak milik. Berdasarkan paham ini, negara hanya memberikan pengakuan terhadap hak-hak atas tanah individu dalam posisi seimbang dengan kepentingan umum yang dalam artian kedua hal tersebut tidak saling merugikan. Jika pun terpaksa, kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan individu maka kepentingan individu harus tetap dilindungi dengan tetap memberikan kompensasi berupa ganti rugi yang layak dan adil.

John Rawls memberikan pandangan bahwa untuk mencapai suatu keadilan, diisyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan yang substantif (*justice*) dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Keadilan substansial dimaknai sebagai keadilan yang secara nyata diterima dan dirasakan oleh para pihak yang dibebaskan tanahnya, sedangkan keadilan prosedural lebih berorientasi pada keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban.

Berdasarkan teori keadilan, pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin tidak selaras kaidah dari keadilan itu sendiri. Dikarenakan tidak terwujudnya keadilan pemerintah terhadap masyarakat. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwasannya yang menjadi dasar ketidakadilan bagi masyarakat, yaitu penetapan ganti kerugian yang tidak layak dan tidak adil, yang sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang, adapun yang menjadi ketidakadilan bagi masyarakat adat pemerintah tidak mempertimbangkan adanya hak masyarakat adat yang akan hilangnya perlahan harta pusaka tersebut.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin**

Adapun kendala dalam pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin disebabkan beberapa faktor:

### 1. Faktor Dari Masyarakat Adat

Faktor antarmasyarakat adat/anggota kaum ialah faktor utama yang menjadi konflik terkait pembebasan tanah harta pusaka untuk pembangunan jalan tol tersebut. Dikarenakan anggota kaum tidak diikutsertakan dalam musyawarah terkait pembebasan tanah harta pusaka mereka karena pada saat itu anggota kaum ada yang masih di luar kota, menyebabkan anggota kaum tersebut tidak mengetahui dan atau tidak ikut dalam musyawarah terkait pembebasan tanah harta pusaka tersebut. Adapun anggota kaum yang tidak setuju dengan pembebasan dikarenakan ganti kerugian yang dirasa tidak layak dan ada juga anggota kaum yang menolak karena takut akan hilangnya tanah harta pusaka mereka.

Untuk melakukan pembebasan terhadap tanah harta pusaka perlu dilakukannya musyawarah dengan hadirnya seluruh anggota kaum, oleh karena itu anggota kaum yang masih di luar kota ditunggu terlebih dahulu agar bisa melanjutkan musyawarah dan pembebasan tanah harta pusaka untuk pembangunan jalan tol.

### 2. Status Objek Pengadaan Tanah

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyebutkan klasifikasi berdasarkan struktur dan jenisnya berupa:

- a. Tanah Ulayat Nagari
- b. Tanah Ulayat Kaum
- c. Tanah Ulayat Suku, dan
- d. Tanah Ulayat Rajo.

Beberapa permasalahan terkait tanah ulayat dalam pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman di antaranya yaitu:

- a) Pada tahap perencanaan, status tanah tidak terdapat klasifikasi yang jelas seperti apakah tanah ini tanah ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum, atau ulayat rajo sehingga subjek haknya pun menjadi belum jelas.
- b) Pada tahap persiapan, proses diskusi masyarakat belum dilakukan dengan melibatkan seluruh subjek sebagai akibat dari klasifikasi tanah yang belum jelas pada tahap perencanaan.
- c) Pada tahap pelaksanaan, penerima ganti rugi atas tanah milik belum jelas karena masih terdapat penggantian nama pada pemilik tanah sehingga diperlukan penyelesaian sebelum ke tahap pengadilan.

### 3. Pemangku Kekuasaan Terkait

Keikutsertaan pemangku adat (KAN dan *ninik mamak*) bertujuan untuk menyepakati besaran nilai pengganti adat dan sosial dalam masyarakat pada tanah ulayat untuk menghindari konflik masyarakat serta memaksimalkan nilai tawar-menawar dari nilai ganti rugi lahan. Selain itu, keikutsertaan pemangku adat ini juga bermaksud bahwa masyarakat juga terlibat dalam proses negosiasi atau musyawarah secara masif melalui pemangku adat (KAN). Di sisi lain, pada pengerjaan persyaratan pertanahan dan identifikasi tanah adat dibutuhkan keikutsertaan pemangku adat (KAN) secara masif dan memaksimalkan keterlibatan *ninik mamak* sebagai pemangku dari masyarakat adat guna membahas terkait tanah ulayat.

Permasalahan sosial yang kerap kali muncul di masyarakat adat Minangkabau, yaitu hilangnya identitas tanah ulayat masyarakat adat sebagai hasil dari perubahan kepemilikan dimana hal tersebut sangat perlu dipikirkan dan

dibahas secara sungguh-sungguh oleh pemangku adat (KAN). Pada kenyataannya, hubungan yang terjadi antar emangku kepentingan yang ada, yaitu diantaranya masyarakat, pemilik lahan, BPN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah lokal, panitia pembebasan lahan, dan pemangku adat (KAN dan *ninik mamak*), tidak dapat dikatakan intens. Hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi para pemangku kepentingan yang terlibat yang perlu dipecahkan jika ingin proses pengadaan lahan ini berjalan lancar dan cepat terselesaikan.

#### 4. Terancam Hilangnya Identitas Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat

Minangkabau merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya dan yang lebih mencolok atau menarik perhatian salah satunya ialah tanah ulayat. Dalam hal ini masyarakat tidak ingin tanahnya dilewati oleh trase jalan tol karena tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang tidak bisa diperjualbelikan serta turun-temurun hingga ke generasi belanjutnya sehingga masyarakat merasa apabila tanah tersebut dilewati trase jalan tol maka harta pusakanya juga akan hilang. Bagi masyarakat Minangkabau tanah ulayat merupakan harta pusaka yang harus dirawat dan di pelihara.

#### 5. Faktor dari pemerintah

Faktor dari pemerintah yaitu dokumen perencanaan yang diserahkan kepada panitia pelaksana kurang spesifik, bahkan tidak ada gambaran umum tentang status tanah. Langkah yang dilakukan oleh panitia pelaksana adalah melakukan survei ulang dari awal karena dokumen perencanaan tidak memberikan acuan yang cukup, terutama wilayah dan bidang-bidang tanah mana saja yang menjadi objek nominatif dalam pengadaan tanah yang direncanakan.

Pada tahap persiapan untuk pengadaan Jalan Tol Padang-Sicincin, sosialisasi dan konsultasi publik kurang dilakukan secara intensif dan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, terkait untuk penetapan nilai ganti kerugian pun juga dilakukan secara tergesa-gesa tanpa adanya sosialisasi dan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat dan instansi yang berkaitan.

Dalam hal ini ,wali nagari juga belum dilibatkan secara nyata dalam tahapan-tahapan pengadaan tanah. Untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah belum melibatkan wali nagari dan masyarakat. Selanjutnya, pada tahap sosialisasi dan konsultasi publik kurang dilakukan secara intensif dan belum melibatkan Wali Nagari.

#### 6. Faktor dari Kerapatan Adat Nagari

Pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trase I dilakukan secara cepat dan terkesan tergesa-gesa. Belum ada sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah ini belum dilakukan atau disiapkan secara matang. Proses yang cepat dan tidak melibatkan masyarakat sejak awal inilah yang berakibat pada penolakan pengadaan tanah jalan tol. Adanya penguasaan tanah oleh kaum dimana seluruh anggota kaum harus mengetahui dan menyetujui, nyatanya tidak semua anggota kaum mengetahui. Problem internal di dalam masyarakat kaum juga memengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Perselisihan dalam kaum dalam menetapkan Mamak Kepala Waris sebagai dasar subjek yang menerima ganti kerugian tanah harta pusaka juga menghambat pelaksanaan pengadaan tanah. Masyarakat ingin mempertahankan harta pusaka tinggi mereka, sebetulnya tanah ulayat atau harta pusaka tidak menjadi

penghambat pengadaan tanah, hanya saja dibutuhkan waktu yang lebih lama karena semua anggota *ranji* harus hadir untuk musyawarah.

#### 7. Penilaian Ganti Kerugian

Masalah yang paling terjadi pada pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Sicincin adalah terkait besarnya nilai ganti kerugian yang dianggap terlalu rendah oleh masyarakat. Terdapat lahan pertanian yang produktif berupa sawah ada pula lahan yang tidak produktif berupa lahan kosong dan tidak digarap, sedangkan untuk tanah yang digunakan untuk rumah tinggal dengan memperhatikan penggunaan di sekitarnya serta peruntukan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat/kecenderungan bangunan di sekitar lokasi properti maka penilai berpendapat penggunaan tanah saat penilaian sebagai rumah tinggal adalah tidak memenuhi prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik, dalam dunia penilaian disebut dengan *highest and best use* (HBU).

#### 8. Masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka

Dalam pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman, dengan adanya pembangunan jalan tol yang melewati daerah pemukiman padat penduduk dan tanah harta pusaka membuat masyarakat setempat menjadi khawatir terhadap perekonomian dan kelangsungan hidup mereka terutama bagi pemilik lahan sehingga menimbulkan konflik dalam penetapan trase jalan tol. Masyarakat merasa tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebanding dengan adanya pembangunan jalan tol karena jalan tol terbatas atau memiliki aturan tersendiri seperti masyarakat tidak bisa berjualan disekitar jalan tol serta memanfaatkan sisa-sisa lahan yang ada sehingga adanya ketidakjelasan mengenai nasib masyarakat di kehidupan berikutnya setelah hilangnya lahan dan tempat tinggal yang masih memiliki nilai ekonomi.

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin dilaksanakan sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Untuk pembebasan tanah harta pusaka tinggi diselesaikan oleh KAN, diserahkan berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pembebasan hak atas tanah harta pusaka pada pembangunan jalan tol sesi Padang-Sicincin disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor dari anggota kaum, status objek pengadaan tanah yang belum jelas, pemangku kekuasaan terkait, terancam hilangnya identitas kepemilikan tanah ulayat, faktor dari pemerintah, faktor dari kerapatan adat, penetapan nilai ganti kerugian, dan masyarakat beranggapan jalan tol tidak berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan keberlangsungan hidup mereka.

## REFERENSI

- Abdul, K M. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad, R. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umu*. Bayu Media. Malang.
- Adinda., & Indah, N., & Ismi, S., & Mu'allimah. (2022). *Polemik Pengadaan Lahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin*”, *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro. Vol 7(2).
- Amir, S. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*. Gunung Agung. Jakarta.
- Arba, H.M. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bahar, S., & Mirchell, L. M. (2006). *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat Dengan Suku Bangsa-Bangsa dan negara ( Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia )*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta Pusat.
- Darman, I K. (2018). *Mekanisme Pembebasan dan Pencabutan Hak Atas Tanah*. *Jurnal Belom Bahadat*. Vol 8 (2).
- Dewi, A R., & Sutaryono, S., & Nurhikmahwati, A. (2020). *Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)*. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. Vol 6(2).
- Djoni Sumardi Gozali. (2018). *Hukum Pengadaan Tanah: Asas Kesepakatan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. UII Press. Yogyakarta.
- Edison, P., & Nasrun, D M S. (2015). *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*. Kristal Multimedia. Bukittinggi.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Hayatul, I. *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3(1).
- Ibrahim, D., & Sanggoeno, D. (2009). *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia. Bukittinggi.
- Ikky, F. (2015). *Perkembangan Syarat Menggadai Tanah Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Minangkabau di Kabupaten Agam Nagari Kamang Mudiak*. *Premise Law Jurnal*. Vol 4.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- J. Kartini Soedjendro. (2001). *Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*. Kanisius. Yogyakarta.
- Jefrizal. (2018). *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Studi Kecamatan Kandis Kabupaten Siak)*. *Jurnal Online Mahasiswa*. Vol 5 (2).
- Kusuma, I M K D., dkk. (2020). *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*. *Jurnal Interperasi Hukum*. Vol 1 (2).

- Maria S W., & Sumardjono. (2015). *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mirza, A. (2018). *Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9(2).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- M Hadjon., & Philipus. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada Universitas Press. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rawls, J. (2011). *A Theory Of Justice Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rawls, J. (2006). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press Cambridge. Massa Chusetts.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap dan Klasik Sampai Postmodernisme*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Rizka., & Dahlan, M., & Nur, R M. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU Kanun*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 18(3).
- Riri, S. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin*. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol 3(2).
- Sahnan. (2015). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol 3(9).
- Saleh, K. (1982). *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana. Jakarta.
- Sayuti, T. (1985). *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara. Bandung.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media. Yogyakarta.
- Soemardjono, M S. (2001). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*. Kompas. Jakarta.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutedi, A. (2007). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Cetakan Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suteki., & Galang T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pres. Jakarta.
- Syah, M I. (2018). *Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Urip, S. (2009). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana. Jakarta.
- Yazid, F. (2015). *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. *Jurnal Hukum IUS*. Vol 4 (10).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi  
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No, 16 Tahun 2008 Tentang Tanah  
Ulayat Dan Pemanfaatannya.